

Profil PPID Kecamatan Limbangan

Profil PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Limbangan merupakan pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Limbangan. Pembentukan PPID merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Keberadaan PPID Kecamatan Limbangan bertujuan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui PPID, masyarakat dapat memperoleh informasi publik yang dikelola oleh Kecamatan Limbangan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan informasi publik yang profesional dan terbuka diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dasar Penetapan PPID

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Limbangan, telah ditetapkan Keputusan Camat Limbangan Kabupaten Kendal Nomor 180/25/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2026, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2026.

Berdasarkan keputusan tersebut, susunan PPID Kecamatan Limbangan terdiri atas:

1. Camat Limbangan sebagai Atasan PPID.
2. Sekretaris Kecamatan Limbangan sebagai PPID Pelaksana.
3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai Sekretaris PPID.
4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai unsur Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi, dan Klasifikasi Informasi.
5. Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagai unsur Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi.
6. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai unsur Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi.
7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur Bidang Pengembangan Teknologi Informasi.
8. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai unsur Bidang Pengembangan Teknologi Informasi.

Tugas dan Peran PPID

PPID Kecamatan Limbangan berperan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Limbangan, antara lain:

- mengoordinasikan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- mengumpulkan, menyimpan, mendokumentasikan, serta melakukan pemutakhiran informasi publik;
- menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- melakukan klasifikasi dan pengelolaan informasi publik;
- menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi; dan
- memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen Pelayanan Informasi Publik

PPID Kecamatan Limbangan berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik secara terbuka, transparan, mudah diakses, dan bertanggung jawab.

Dengan adanya PPID Kecamatan Limbangan, diharapkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi dengan baik serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

